



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

# **PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018**

## **TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

# AGENDA

- 1 Latar Belakang
- 2 Pokok Perubahan
- 3 Pengaturan Baru
- 4 Perubahan Istilah
- 5 Perubahan Definisi
- 6 Perubahan Pengaturan



# LATAR BELAKANG

---

# LATAR BELAKANG



01. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah
  
02. Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan



# LATAR BELAKANG



03.

Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



04.

Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016



05.

Tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



# POKOK PERUBAHAN

---

# POKOK PERUBAHAN


STRUKTUR LEBIH  
SEDERHANA

## SIMPLIFIKASI

- HANYA MENGATUR HAL YANG BERSIFAT NORMATIF
- MENGHILANGKAN BAGIAN PENJELASAN
- STANDAR DAN PROSEDUR DIATUR DALAM PERATURAN LKPP DAN PERATURAN KEMENTERIAN SEKTORAL TERKAIT

## BEST PRACTICE

MENERAPKAN PRAKTEK-PRAKTEK TERBAIK DALAM MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG/JASA



# STRUKTUR PERPRES NO 54/2010

19 BAB  
139 PASAL  
PENJELASAN

BAB I KETENTUAN UMUM	BAB II TATA NILAI PENGADAAN	BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
BAB IV RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA	BAB V SWAKELOLA	BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
BAB VII PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI	BAB VIII PERAN SERTA USAHA KECIL	
BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL	BAB X PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI	BAB XI KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
	BAB XII KONSEP RAMAH LINGKUNGAN	
	BAB XIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	
	BAB XIV PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN	
	BAB XV PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI	
	BAB XVI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN	
BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN	BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN	BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

# STRUKTUR PERPRES

## NO 16/2018

15 BAB  
94 PASAL

BAB I KETENTUAN UMUM	BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA			BAB III PELAHKU PENGADAAN BARANG/JASA
BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN	BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA	BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA	BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA	
BAB VIII PENGADAAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"><li>PENGADAAN BARANG/ JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PENGECUALIAN</li><li>PENELITIAN</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL DAN DANA PLN/HLN</li></ul>
BAB IX USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN		<ul style="list-style-type: none"><li>PERAN SERTA USAHA KECIL</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PERGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PENGADAAN BERKELANJUTAN</li></ul>
BAB X PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK	BAB XI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN		BAB XII PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM	
BAB XIII KETENTUAN LAIN- LAIN	BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN		BAB XV KETENTUAN PENUTUP	



# 12

# PENGATURAN

# BARU

# 01 TUJUAN PENGADAAN



Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia



Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian



Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri



Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah



Meningkatkan peran pelaku usaha nasional



Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif



Mendorong pemerataan ekonomi



Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

## 02 PEKERJAAN TERINTEGRASI



Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan

1. Pekerjaan Design and Build
2. Pekerjaan IT Solution
3. Pekerjaan EPC
4. Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan
5. dll

## 03 PERENCANAAN PENGADAAN

### SUMBER DANA APBN

Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L setelah penetapan Pagu Indikatif.

### SUMBER DANA APBD

Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan KUA-PPAS

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK
- b. penyusunan perkiraan biaya/RAB
- c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
- d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan
- e. penyusunan biaya pendukung



## 04 AGEN PENGADAAN



UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dipercayakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Agen Pengadaan dapat berupa :

- UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah lain; atau
- Pelaku Usaha (Badan Usaha dan Perorangan)

# 05 KONSOLIDASI PENGADAAN



strategi pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Barang/Jasa sejenis

**DILAKSANAKAN OLEH**  
PA/KPA/PPK/UKPBJ



# 06 SWAKELOLA



## TIPE I

Direncanakan,  
dilaksanakan dan  
diawasi oleh K/L/PD  
**PENANGGUNG  
JAWAB ANGGARAN**



## TIPE II

Direncanakan dan  
diawasi oleh  
K/L/PD penanggung  
jawab anggaran dan  
dilaksanakan oleh  
K/L/PD PELAKSANA  
SWAKELOLA



## TIPE III

Direncanakan dan diawasi oleh  
K/L/PD penanggungjawab  
anggaran dan dilaksanakan  
oleh **ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**



## TIPE IV

Direncanakan oleh K/L/PD  
penanggungjawab anggaran  
dan/atau berdasarkan usulan  
KELOMPOK MASYARAKAT dan  
dilaksanakan serta diawasi oleh  
KELOMPOK MASYARAKAT

## 07 REPEAT ORDER



Penunjukan Penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan berulang (*Repeat Order*) melalui proses Penunjukan Langsung

Permintaan berulang dilakukan paling banyak 2 kali

## 08 E-REVERSE AUCTION

### MERUPAKAN


Metode penawaran harga secara berulang

### DAPAT DIGUNAKAN :


- a. pada tender cepat;
- b. sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 penawaran;



# PENGATURAN BARU 09 PENGECUALIAN



PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM



PENGADAAN  
BARANG/JASA YANG  
DILAKUKAN  
BERDASARKAN TARIF  
YANG DIPUBLIKASIKAN  
SECARA LUAS



PENGADAAN  
BARANG/JASA YANG  
DILAKUKAN SESUAI  
DENGAN PRAKTIK BISNIS  
YANG SUDAH MAPAN



SUDAH DIATUR DALAM  
PERATURAN  
PERUNDANG-  
UNDANGAN LAINNYA

# 10 PENELITIAN

## PELAKSANA PENELITIAN

- Individu/kumpulan individu
- Kementerian/Lembaga/  
Perangkat Daerah
- Perguruan Tinggi
- Organisasi Kemasyarakatan
- Badan usaha

## PEMILIHAN PELAKSANA PENELITIAN

- Kompetisi
- Penugasan

## KONTRAK PENELITIAN BERBASIS OUTPUT



## PENGATURAN BARU

# 11 E-MARKETPLACE

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah

Jenis Katalog Elektronik:

- Katalog Nasional
- Katalog Sektoral
- Katalog Lokal



PENGATURAN BARU

## 12 LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan **penyelesaian sengketa kontrak**, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

LKPP menyelenggarakan  
**Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak**





# **PERUBAHAN ISTILAH**

# PERUBAHAN ISTILAH

PERPRES NO 54 TAHUN 2010

PERPRES NO 16 TAHUN 2018

**ULP**

Unit Layanan  
Pengadaan

**LPSE**

Layanan Pengadaan  
Secara Elektronik



**UKPBJ**

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

**LELANG**

**TENDER**

**POKJA ULP**

**POKJA PEMILIHAN**



**HARGA  
TERENDAH**

# PERUBAHAN ISTILAH

PERPRES NO 54 TAHUN 2010

PERPRES NO 16 TAHUN 2018

## K/L/D/I

Kementerian/Lembaga/Satuan  
Kerja Perangkat Daerah/Institusi



## K/L/PD

Kementerian/Lembaga/  
Perangkat Daerah

## DOKUMEN PENGADAAN



## DOKUMEN PEMILIHAN

## PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

PJPHP/PPHP



## PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

PJPHP/PPHP

# **PERUBAHAN DEFINISI**

---

# PERUBAHAN DEFINISI

PERPRES NO 54 TAHUN 2010

Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik

Pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat

Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa

PERPRES NO 16 TAHUN 2018

Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat



**SWAKELOLA**



**PENUNJUKAN  
LANGSUNG**



# PERUBAHAN DEFINISI

PERPRES NO 54 TAHUN 2010

Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya

PENYEDIA



PERPRES NO 16 TAHUN 2018

Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak

panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

PPHP/PJPHP



PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

# PERUBAHAN DEFINISI

PERPRES NO 54 TAHUN 2010

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya

PERPRES NO 16/2018

Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

## PEKERJAAN KONSTRUKSI



## JASA LAINNYA



PERPRES NO 16 TAHUN 2018

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan

(Merujuk ke UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi)

Jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.



# 19

# PERUBAHAN PENGATURAN

---

## PERUBAHAN PENGATURAN

# 01 TUGAS PPHP/PjPHP

## PERPRES 54/2010

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum serah terima dari Penyedia ke PPK;
- b. menerima hasil pekerjaan; dan
- c. membuat dan menandatangani BAST.



## PERPRES 16/2018

mengaudit administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA

### PjPHP

Untuk nilai sampai dengan Rp200 Juta

### PPHP

Untuk nilai di atas Rp200 Juta

## PERUBAHAN PENGATURAN

## 02 PERSYARATAN PENYEDIA



PERPRES NO 16/2018

**PERPRES 54/2010**

Persyaratan Penyedia dirumuskan secara mendetail

**PERPRES 16/2018**

Persyaratan Penyedia dirumuskan secara sederhana

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditambahkan tanggung jawab Penyedia :

- a. pelaksanaan kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

## PERUBAHAN PENGATURAN

## 03 PENYEBUTAN MEREK

### PERPRES 54/2010

Penyebutan merek/produk tertentu untuk :

- a. suku cadang
- b. Barang/jasa pada Tender Cepat

### PERPRES 16/2018

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

- a. komponen barang/jasa;
- b. suku cadang;
- c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
- e. barang/jasa pada Tender Cepat.

## PERUBAHAN PENGATURAN

**04 KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**

Kewajiban Penggunaan produk dalam negeri  
apabila terdapat produk dalam negeri :

**PERPRES 54/2010**

**TKDN + BMP > 40%**

**DAN**

**paling sedikit 2 Produk  
mempunyai TKDN <25%**

**PERPRES 16/2018**

**TKDN + BMP > 40%**

**paling sedikit 2 Produk  
mempunyai TKDN <25%**



# 05 HARGA PERKIRAAN SENDIRI

## PERPRES 54/2010

HPS dikecualikan untuk :

- Kontes/Sayembara
- Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian

Sumber informasi untuk penyusunan HPS diatur secara detail



## PERPRES 16/2018

HPS dikecualikan untuk :

- Pengadaan sampai dengan nilai Rp10.000.000
- Pengadaan melalui E-Purchasing
- Tender Pekerjaan Terintegrasi

Sumber informasi untuk penyusunan HPS tidak diatur lagi, tetapi disesuaikan dengan *best practice*

## PERUBAHAN PENGATURAN

# 06 JAMINAN PENAWARAN & SANGGAH BANDING

## PERPRES 54/2010

Tidak diberlakukan  
Dalam hal e-tendering  
(PERPRES 4/2015)



## PERPRES 16/2018

### JAMINAN PENAWARAN

- Jaminan Penawaran  
Untuk Pekerjaan Konstruksi  
dengan nilai Pengadaan di atas  
Rp10 Miliar
- Nilai jaminan sebesar 1% -3%  
HPS

### JAMINAN SANGGAH BANDING

- Jaminan Sanggah Banding  
Untuk Pekerjaan Konstruksi
- Nilai Jaminan sebesar 1% HPS

## PERUBAHAN PENGATURAN

## 07 METODE PEMILIHAN PENYEDIA

PERPRES 54/2010

	BARANG	PEKERJAAN KONSTRUKSI	JASA LAINNYA	JASA KONSULTANSI
LELANG/SELEKSI UMUM	✓	✓	✓	✓
LELANG TERBATAS	✓	✓	-	-
LELANG/SELEKSI SEDERHANA	✓	-	✓	✓
PEMILIHAN LANGSUNG	-	✓	-	-
PENUNJUKAN LANGSUNG	✓	✓	✓	✓
PENGADAAN LANGSUNG	✓	✓	✓	✓
KONTES	✓	-	-	-
SAYEMBARA	-	-	✓	✓
E-PURCHASING	✓	✓	✓	✓

PERPRES 16/2018

BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

E-PURCHASING

PENGADAAN LANGSUNG

PENUNJUKAN LANGSUNG

TENDER TENDER CEPAT

JASA KONSULTANSI

SELEKSI

PENGADAAN LANGSUNG

PENUNJUKAN LANGSUNG

# PERUBAHAN PENGATURAN 08 JENIS KONTRAK

**PERPRES 54/2010**

## PENGADAAN BARANG/JASA

Dibagi dalam :

- Kontrak berdasarkan cara pembayaran (4 jenis);
- Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran (2 jenis);
- Kontrak berdasarkan sumber pendanaan (3 jenis); dan
- Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan (2 jenis).

Tidak ada perbedaan antara barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan jasa konsultansi



**PERPRES 16/2018**

## PENGADAAN BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA


- Lumsum
- Harga Satuan
- Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
- Terima Jadi (*Turnkey*)
- Kontrak Payung

## PENGADAAN JASA KONSULTANSI

- Lumsum
- Waktu Penugasan
- Kontrak Payung

PERUBAHAN PENGATURAN  
**09 KONTRAK TAHUN JAMAK**

39



**PERPRES 54/2010**

Pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 Tahun Anggaran atas beban anggaran

**PERPRES 16/2018**

- Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 Tahun Anggaran
- pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 Tahun Anggaran dan paling lama 3 Tahun Anggaran.

PERUBAHAN PENGATURAN  
**10 PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI**



**PERPRES 54/2010**

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000

**MAKS 50 JUTA**



**PERPRES 16/2018**

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000

**MAKS 100 JUTA**



## PERUBAHAN PENGATURAN

# 11 PEMESANAN E-PURCHASING

## PERPRES 54/2010

Dilakukan Oleh  
PPK/Pejabat  
Pengadaan/Petugas Yang  
Ditunjuk Tanpa Batas Nilai



## PERPRES 16/2018

Pembagian Kewenangan  
Melakukan E-purchasing  
Berdasarkan Nilai




PEJABAT PENGADAAN  
MAKS 200 JUTA



PPK  
TIDAK DIBATASI  
 $\infty$

PERSETUJUAN PA  
>100MILIAH



# 12 UANG MUKA UNTUK KONTRAK TAHUN JAMAK

**PERPRES 54/2010**

20%

ATAU

15%

dari Kontrak  
tahun pertama

dari nilai  
Kontrak

**PERPRES 16/2018**

PALING TINGGI

15%

dari Nilai  
Kontrak

## PERUBAHAN PENGATURAN

# 13 PERUBAHAN KONTRAK

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak

**PERPRES 54/2010**

~~LUMSUM~~

HARGA SATUAN

GABUNGAN LUMSUM  
DAN HARGA SATUAN

**PERPRES 16/2018**

**SEMUA JENIS KONTRAK**



PERUBAHAN PENGATURAN

# 14 PENYESUAIAN HARGA

**PERPRES 54/2010**

LEBIH DARI 12 BULAN

MULAI BULAN KE 13

Diberlakukan Pada Kontrak  
Tahun Jamak Yang  
Masa Pelaksanaannya

Pemberlakuan  
Penyesuaian Harga

**PERPRES 16/2018**

LEBIH DARI 18 BULAN

MULAI BULAN KE 13



PERUBAHAN PENGATURAN  
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA  
**15 PENANGANAN KEADAAN DARURAT**

45

**PERPRES 54/2010**

Belum diatur secara khusus, Pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat sebagai salah satu kriteria penunjukan langsung

**PERPRES 16/2018**

Diatur dalam satu pasal tersendiri sebagai bagian dari pengadaan dalam keadaan khusus



# 16 TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL

Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal:

## PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERPRES 54/2010

> Rp 100 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 1 Trilyun

## BARANG

PERPRES 54/2010

> Rp 20 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 50 Miliar

## JASA KONSULTANSI

PERPRES 54/2010

> Rp 10 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 25 Miliar

## JASA LAINNYA

PERPRES 54/2010

> Rp 20 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 50 Miliar

Atau tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut

# PERUBAHAN PENGATURAN 17 UKPBJ

**PERPRES 54/2010**

ULP memiliki Tugas Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang /Jasa

LPSE memiliki tugas untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik



**PERPRES 16/2018**

## UKPBJ MEMILIKI FUNGSI :

- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik
- Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Tugas pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

**PERPRES NO 16/2018**



# 18 PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN



## PERPRES 54/2010

Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan



## PERPRES 16/2018

Pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

# 19 PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

## PERPRES 54/2010

K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam selama 2 tahun

## PERPRES 16/2018

PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.

Tingkatan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam:

- 1 Tahun
- 2 Tahun



# PENUTUP

## PEMBERLAKUAN PERPRES

- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## TRANSISI

- Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.





Source : Pinterest

Akhir Presentasi  
**TERIMA KASIH**

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum  
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan  
kebijakanumumlkpp@gmail.com